

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMILIKI DAN/ATAU
MENYIMPAN KIMA TAPAK KUDA DAN KIMA CINA YANG DILINDUNGI
TANPA IZIN**

(Studi Kasus Putusan No. 34/Pid.B/2020/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

WINDA PUTRI PRADINI

B011171603



(ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMILIKI DAN/ATAU
MENYIMPAN HEWAN JENIS KIMA YANG DILINDUNGI TANPA IZIN**

(Studi Kasus Putusan No. 34/Pid.B/2020/PN.Mks)

OLEH

WINDA PUTRI PRADINI

B011171603

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMILIKI
DAN/ATAU MENYIMPAN KIMA TAPAK KUDA DAN KIMA CINA YANG
DILINDUNGI TANPA IZIN
(Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Mks)**

Disusun dan Diajukan Oleh

WINDA PUTRI PRADINI

B011171603

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Jumat, 27 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Mengetahui,

Ketua

Sekretaris


Dr. Hijrah Adhianti Mirzana, S.H.,M.H.
NIP. 1979032 62 004 12 2 002


Dr. Haeranah, S.H.,M.H.
NIP. 1966121 21 99103 2 002


**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Winda Putri Pradini

Nomor Induk : B011171603

Peminatan : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina Yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN. Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 21 Juli 2021

Pembimbing I,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 1979032 62 00812 2 002

Pembimbing II,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 1966121 21 99103 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WINDA PUTRI PRADINI
NIM : B011171603
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Jenis KIMA Yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN. Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 197312011999031003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Putri Pradini

NIM : B011171603

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina Yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 34/Pid.B/2020/PN. Mks)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Juli 2021

Yang Menyatakan



Winda Putri Pradini

ABSTRAK

WINDA PUTRI PRADINI (B011171603), “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Mks)”. Di bawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing I dan Haerannah selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan jenis Kima yang dilindungi tanpa izin dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan hewan jenis Kima yang dilindungi tanpa izin (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Mks).

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan bahan – bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti dalam penulisan ini.

Hasil penelitian ini, berkesimpulan bahwa (1) kualifikasi Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Mks melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (2) Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Mks telah sesuai fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan jenis Kima yang dilindungi tanpa izin sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai penyertaan dalam pertimbangan hukumnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, menyimpan dan/atau memiliki, jenis Kima yang dilindungi.

ABSTRACT

WINDA PUTRI PRADINI (B011171603), “Juridicial Review of Criminal owning and/or storing Kima Tapak Kuda and Kima Cina that are protected without permission (Case Study of Decision Number: 34/Pid.B/2020/PN.Mks) under Hijrah Adhyanti Mirzana’s guidance as supervised I and Haeranah as supervised II

This study aims to determine the qualifications for criminal acts of owning and/or storing types of Kima that are protected without permission in the view of criminal law and to find out and analyze the application of material criminal law to the crime of owning and/or storing types of Kima that are protected without permission (Case Study of Decision Number: 34/Pid.B/2020/PN.Mks).

This research is a type of normative research. Legal material collection techniques through library research, by collecting library materials that are relevant to this research. Furthermore, the legal material obtained, analyzed by qualitative techniques and then presented descriptively to obtain a picture that can be clearly understood to answer the problems that the authors examine in this paper.

The results of the research show that (1) The qualifications in the decision Number: 34/Pid.B/2020/PN.Mks violated article 21 paragraph (2) letter d Jo. Article 40 paragraph 2 of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems, (2) Legal considerations of judges in making decisions on cases of decision number: 34/Pid.B/2020/PN.Mks are accordingly based on the facts revealed in the trial. Therefore, the Panel of Judges concluded that the defendant had been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of owning and/or storing types of Kima that are protected without permission as formulated in Article 21 paragraph (2) letter d Jo. Article 40 paragraph 2 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems.

Keyword: criminal act, owning and/or storing types of Kima that are protected.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Mks)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada orang – orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Baharuddin Samade, S.H. dan Ibunda Halimah, serta saudara penulis Alvin, Djaya, Emma, Iank, dan Faiz yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan – Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. selaku Penilai I dan Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;

7. Seluruh Keluarga besar Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) yang telah menjadi tempat belajar bagi Penulis dalam hal berorganisasi dan keilmuan hukum serta telah menjadi sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. Terima kasih atas rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalani satu tahun kepengurusan di ALSA bersama teman – teman *Local Board* ALSA LC UNHAS Periode 2018 – 2019, bersama Ibunda Amaliyah, S.H., M.H., Kak Indra, Kak Deny, Ica, Muti, Isti, Firsao, Wiwi, Dede Zahid, Dany, Iccang, Ifah, Kiki, Bustam, Giril, Aul, Uga, Uti, Riast, Fanye, Rhea, Zira, Hadi, Intan, Fitri, Fathur, Suci, Reny, Anas, Velia, Trisna, Ida, Ana, Habibul, Dede Silalahi, Jihan Annisa, Christo, Irbah, Andir, Dinda PC, Melki, Z, Reza, Zuhdy, Alim, Dinda Fortuna, Safar, Gatra serta teman – teman yang penulis belum sempat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. ALSA, Always be One.
8. Teruntuk teman seperjuangan Penulis, Fitra Apriyana Hajar Puteri, Inggit Hedyaty Pratiwi, Utari Nursyahbani, Nurfitri. Terima kasih sudah kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selalu mendukung penulis selama proses pengerjaan tugas akhir. Semoga kita tetap menjaga komunikasi sampai waktu yang tidak ditentukan.

9. Teruntuk saudara tak sedarah Penulis, Andi Habibah, Ainun Rizki Aussiana, Isratilla Natasya, Pawelli Taufan, dan Farah Yodhia Kinriabe. Terima kasih sudah selalu mendukung penulis dalam suka maupun duka. Semoga segala impian dan cita – cita yang kita harapkan dapat terwujud.
10. Keluarga besar angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 15 Juli 2021

Winda Putri Pradini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA MEMILIKI DAN/ATAU MENYIMPANKIMA TAPAK KUDA DAN KIMA CINA YANG DILINDUNGI TANPA IZIN	17
A. Tindak Pidana	17
1. Pengertian	17
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	25
B. Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina Yang Dilindungi Tanpa Izin.....	33
C. Kima.....	34
1. Pengertian Kima	34
2. Klasifikasi Kima.....	35

3. Jenis Kima Yang Dilindungi	37
D. Analisis Penulis Terhadap Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina Yang Dilindungi Tanpalzin.....	38
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM MATERIIL OLEH HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2020/PN.Mks	46
A. Jenis – Jenis Putusan	46
B. Pertimbangan Hukum Hakim	51
1. Pertimbangan Yuridis.....	51
2. Pertimbangan Sosiologis	53
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Oleh Hakim Terhadap Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.MKs.....	54
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan alam yang melimpah baik di darat, laut, air dan udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dijaga, dan dimanfaatkan secara optimal dengan cara yang menjamin keharmonisan dan keseimbangan, terutama bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan kualitas hidup seluruh umat manusia.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam, termasuk hewani dan nabati serta wujud fenomena alam, baik secara individu maupun kolektif mempunyai fungsi dan manfaat sebagai komponen lingkungan hidup, dan lingkungan hidup tidak dapat diganti. Mengingat tak tergantikan dan berperan penting dalam kehidupan manusia, upaya perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab mutlak setiap generasi. Tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan kerusakan cagar alam, serta pelanggaran perlindungan hewan dan tumbuhan yang dilindungi, akan dikenakan sanksi pidana berat. Pidana berat ini diyakini perlu, karena perusakan atau

kepunahan sumber daya alam hayati dan salah satu elemen ekosistemnya akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai secara substantif, dan pemulihan ke keadaan semula tidak memungkinkan lagi.

Unsur – unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga perusakan dan kepunahan suatu unsur akan mengakibatkan rusaknya ekosistem tersebut. Guna memastikan sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya maka perlu dilakukan upaya perlindungan untuk membatasi pemanfaatan unsur – unsur dalam ekosistem agar selalu menjaga keamanan sumber daya alam dan ekosistemnya. Dan memiliki kemampuan untuk membawa keseimbangan.

Keanekaragaman hayati yang terdapat di hutan dan sumber daya laut Indonesia sangat tinggi, beberapa diantaranya bersifat endemik, sehingga Indonesia disebut sebagai “Megabiodiversity Country”, sebagaimana tercantum dalam Buku Statistik Kehutanan Indonesia.

Berdasarkan hasil – hasil penelitian, keanekaragaman hayati Indonesia terdiri dari: mamalia 515 species (12% dari jenis mamalia dunia), reptilian 511 species (7,3% dari jenis reptilia dunia), burung 1.531 jenis (17% dari jenis burung dunia), ampibi 270 jenis, hewan

tidak bertulang belakang 2.827 jenis dan tumbuhan ± 38.000 jenis, diantaranya 1.260 jenis yang bernilai medis.¹

Dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi, salah satu pilar penting adalah perlindungan jenis satwa. Keberadaan satwa endemic di kawasan lindung atau kawasan lain dapat menunjukkan bahwa konservasi dan pengelolaan kawasan tersebut berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Namun, metode konservasi tidak dapat sepenuhnya melindungi habitat atau kelangsungan hidup satwa. Apalagi satwa tersebut merupakan jenis yang termasuk hampir punah atau langka keberadaannya seperti Kima yang merupakan kerang. Maka dari itu upaya perlindungan Kima perlu ditingkatkan, agar jenis Kima yang hampir punah dan langka keberadaannya dapat bertahan hidup lebih lama dan eksistensinya tetap ada.

Perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya dalam tulisan ini ditulis “UU Konservasi”) beserta Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di

¹ Said Abdullah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi”, *Legalitas*, Vol. 8, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 50.

Indonesia. Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara memanfaatkan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan prasyarat yang di izinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena menurut Pasal 1 angka 5 UU Konservasi, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan di udara maka Kima merupakan satwa yang harus dilindungi dari kepunahan.

Menurut Pasal 5 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:²

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan

Sistem penyangga kehidupan ialah prose salami dari berbagai elemen hayati dan nonhayati yang dapat menjamin kelangsungan makhluk hidup. Perlindungan sistem penyangga kehidupan desain untuk menjaga proses ekologi yang mendukung kelangsungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup manusia.

² Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* 2008, PT. Refika Aditama, Bandung. hlm.150-151.

- b. Pengawetan keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersusun dari unsur hayati dan non hayati yang berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Punahnya suatu unsur tidak dapat diganti dengan unsur lainnya. Agar setiap unsur dapat berfungsi dan siap untuk kesejahteraan manusia, maka perlu dilakukan kegiatan konservasi dengan menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati intinya, pembatasan atau penguasaan penggunaan sumber daya alam atau kelangsungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistemnya dapat terlaksana dalam bentuk:

1. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
2. Penangkaran;
3. Perburuan;
4. Perdagangan;
5. Peragaan;

6. Pertukaran;
7. Budi daya tumbuhan dan obat – obatan;
8. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Setelah perusakan habitat, perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi perlindungan satwa. Perdagangan satwa dilindungi merupakan ancaman, karena sebagian besar satwa yang diperdagangkan adalah hasil tangkapan dari alam. Perdagangan satwa dilindungi menunjukkan bahwa kegiatannya sangat kompleks dan dikendalikan oleh kelompok kriminal yang terorganisir dengan baik. Kegiatan ilegal tertentu bahkan melibatkan semua atau sebagian dari perdagangan spesies yang sangat dilarang, seperti daging dari jenis Kima yang dilindungi.

Perdagangan satwa lindung ilegal saat ini merupakan industri yang besar. Kejahatan terhadap satwa dilindungi mengacu pada perburuan, kepemilikan atau perdagangan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum internasional maupun nasional, merupakan industri global yang bergerak dalam skala industri. Kegiatan ini terutama didorong oleh permintaan bagian tubuh satwa yang digunakan sebagai obat – obatan dan barang konsumsi, serta status sosial yang diperoleh dari kepemilikan kedua barang tersebut. Industry ini juga sangat kompleks karena banyaknya spesies untuk

diperdagangkan, lokasi pengambilan, pembeli dan konsumen yang berbeda, ditambah wilayah operasi lintas batas internasional dan kegiatan parallel dengan perdagangan satwa liar.

Tujuan perdagangan satwa liar di Indonesia antara lain untuk dijadikan hewan peliharaan, pengawetan untuk dekorasi, koleksi, dan yang paling buruk adalah memelihara satwa liar hanya untuk kebanggaan (*Prestise*). Karena banyaknya permintaan kolektor yang membutuhkan berbagai jenis satwa liar sebagai koleksinya, perdagangan satwa liar itu sendiri cenderung meningkat jumlah dan jenis transaksinya. Kelangkaan suatu spesies akan membuat bangga pemiliknya, sehingga kolektor akan terus mencari jenis hewan tertentu dengan cara membelinya dari pemburu dan langsung ke habitat satwa yang diinginkan.

Salah satu faktor penyebab kepunahan satwa dilindungi adalah maraknya penangkapan dan perdagangan satwa yang dilindungi. Maraknya perdagangan satwa dilindungi di bagian lain disebabkan oleh tingginya permintaan di pasar termasuk penggunaan kulit hewan atau bulu hewan serta sebagai hewan peliharaan, karena satwa langka memiliki potensi ekonomi dan nilai jual yang tinggi.³

³ Efri Roziaty, et al. *Biologi Lingkungan*. Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm.40.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah kepunahan satwa liar ialah dengan menerbitkan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Substansi undang – undang ini mencakup ketentuan tentang pemanfaatan alam sebagai tempat tinggal satwa, serta ketentuan tentang kelangsungan hidup satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi.

Implementasi dari undang – undang tersebut jika dikaitkan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengenai memiliki dan/atau menyimpan jenis Kima yang dilindungi tanpa izin yang dikeluarkan Departemen Kehutanan untuk memelihara atau menyimpan Kima yang dilindungi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa memiliki dan/menyimpan jenis Kima yang dilindungi tanpa ada keterangan yang jelas merupakan tindakan yang melanggar ketentuan dari Undang – Undang Konservasi yang berujung pada sanksi pidana.

Pada kasus yang terjadi di kota Makassar, Pelaku merupakan seorang kurir yan ditugaskan untuk menyimpan barang yang masuk dan setelah itu menunggu perintah dari Bosnya akan dikemanakan barang tersebut. Pelaku ditangkap karena terbukti menyimpan 14 (empat belas) bungkus atau \pm 28 (dua puluh delapan) Kg daging Kima yang dilindungi yaitu jenis Kima Tapak Kuda (*Hippopus Hippopus*) dan

Kima Cina (*Hippopus Porcellanus*) yang pelaku dapatkan dari orang lain yang beralamat di Pulau Tarupa Kabupaten Selayar. Penulis tertarik untuk meneliti kasus ini karena pelaku melakukan tindak pidana melanggar Undang – Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu memiliki dan menyimpan jenis Kima yang dilindungi.

Tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan jenis Kima yang dilindungi di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 21 ayat (2) huruf d berbunyi:⁴

“Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang – barang yang dibuat dari bagian – bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

Dengan ketentuan pidana yang tercantum pada Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁵

⁴ Pasal 21 ayat (2) huruf d *Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

⁵ *Ibid*, Pasal 40 ayat (2).

Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa perbuatan memiliki dan/atau menyimpan jenis Kima yang dilindungi merupakan pelanggaran hukum yang melanggar kedua pasal diatas, dan sanksinya sudah jelas berupa pidana penjara dan juga denda, tetapi apakah dalam prakteknya dilakukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan bahwa perlindungan terhadap satwa langka yang termasuk dilindungi sangatlah penting untuk dijaga habitatnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina Yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN. Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan, maka masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina yang dilindungi tanpa izin?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN. Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina yang dilindungi tanpa izin.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN. Mks.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk penulis, melainkan bermanfaat untuk yang lainnya. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Selain itu, diharapkan pula penelitian ini menambah wawasan kepustakaan mengenai larangan memiliki dan/atau menyimpan jenis Kima yang dilindungi tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian ini ialah dapat memberikan manfaat serta masukan bagi masyarakat ataupun pihak – pihak lain yang memiliki kepentingan terkait penyelesaian permasalahan tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan jenis Kima yang dilindungi tanpa izin.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina Yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN. Mks) merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis sendiri yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Alfreni Pither, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Bagian Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan No. 414/Pid.Sus/2018/PN. Mks)”.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan di

atas fokus membahas mengenai kualifikasi perbuatan tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan bagian – bagian lain satwa yang dilindungi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan perkara No. 414/Pid.Sus/2018/PN. Mks. Penelitian yang dilakukan penulis fokus pada pengaturan hukum dan penerapan hukum materiil oleh hakim, lalu penelitian penulis lebih spesifik ke satwa yang dilindungi yang dimaksud yaitu jenis kima yang dilindungi.

2. Dimas Arya Pradana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menangkap dan Memelihara Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Putusan No. 69/Pid.B/LH/2018/PN. Gin)”.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat secara substansial dan fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan diatas fokus membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana karena kelalaian pelaku sehingga menangkap serta memelihara satwa yang dilindungi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No. 69/Pid.B/LH/2018/PN. Gin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto jenis penelitian hukum digolongkan menjadi dua yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.⁶ Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian jenis hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena hanya menitikberatkan pada peraturan tertulis, yang nantinya akan dikaitkan dengan perpustakaan untuk data – data pendukung lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu, pendekatan undang – undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan hitoris (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷

Mengenai penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang – undang (*Statue approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

⁶Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

Pendekatan undang – undang (*statue approach*) ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi.⁸ Dalam konteks ini, peraturan perundang – undangan yang akan ditelaah meliputi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah yang berkaitan. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara memeriksa kasus – kasus yang berkaitan dengan isu terkini dan telah menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan dengan studi kasus Nomor 34/Pid.B/2020/PN. Mks. Kemudian Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yang merupakan pendekatan yang berdasarkan dari pandangan dan doktrin – doktrin dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, tersier.

⁸*Ibid.*

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 165.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN. Mks dan peraturan perundang – undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, karangan ilmiah, dan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan petunjuk bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain – lain.¹⁰

Sumber bahan hukum dapat diperoleh dari perpustakaan, buku, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan internet.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dikaji ulang secara kualitatif, kemudian data tersebut akan dideskripsikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami dengan jelas untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 392.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP KUALIFIKASI
PERBUATAN TINDAK PIDANA MEMILIKI DAN/ATAU
MENYIMPANKAN TAPAK KUDA DAN KIMA CINA YANG
DILINDUNGI TANPA IZIN**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda artinya "*Strafbaar feit*". Namun, dalam undang – undang belum memberikan pengertian mengenai *Strafbaar feit* yang sesungguhnya.

Dalam bahasa Indonesia kata "*feit*" berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de wekelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, sehingga dapat disimpulkan "*Strafbaar feit*" ialah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat, seperti yang kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹¹

Menurut Adami Chazawi, ada beberapa istilah yang sering digunakan baik dalam perundang – undangan yang ada maupun

¹¹Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain:¹²

- a. Tindak Pidana, berupa istilah resmi dalam perundang – undangan pidana Indonesia. Hampir semua peraturan perundang – undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti UU Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU Nomor 31 tahun 1999).
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Zainal Abidin dalam bukunya *Hukum Pidana*. Pembentuk Undang – Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang – Undang Dasar Sementara tahun 1950 (Pasal 14 ayat 1).
- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum*. Istilah ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht walaupun beliau menggunakan istilah lain yaitu peristiwa pidana, begitupun dengan Moeljatno menggunakan istilah ini dalam buku beliau *Delik – Delik Percobaan Delik – Delik Penyertaan* namun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
- d. Pelanggaran Pidana, ditemukan dalam buku *Pokok – Pokok Hukum Pidana* oleh M.H. Tirtamidjaja.

¹²Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67 – 68.

- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam Undang – Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau.

Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan seseorang yang ditetapkan menurut hukum, yang melanggar hukum dan harus dihukum dan dilakukan sebagai dengan perbuatan melawan hukum.¹³

E. Utrecht mengartikan *Strafbaar Feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering kali disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *does* positif atau suatu melainkan *nalaten* – *negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹⁴

Menurut Tadjuddin Rachman, yang dimaksud tindak pidana adalah seperangkat perbuatan yang dilarang undang – undang atau

¹³ Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61

¹⁴ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

peraturan lainnya. Larangan tersebut dapat berupa melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.¹⁵

Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana sebagai:

Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).¹⁶

Tindak Pidana merupakan istilah yang mengandung makna dasar dalam ilmu hukum yang dibentuk dengan kesadaran memberikan ciri – ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak Pidana memiliki makna yang abstrak dalam peristiwa tertentu dan bidang hukum pidana, oleh karena itu tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas agar dapat dibedakan dengan bahasa sehari – hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹⁵Tadjuddin Rachman, 2020, *Pledoi*, Tadjuddin Rachman Law Firm, Makassar, hlm. 25.

¹⁶Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

¹⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Perbuatan yang memenuhi semua unsur yang didefinisikan sebagai tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Jika salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim tidak dapat diadili atau dikatakan batal demi hukum.

Ditinjau dari Asas Legalitas yang dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang – undangan pidana yang telah ada”.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa jika seseorang tidak memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Menurut P.A.F Lamintang¹⁸, unsur tindak pidana terdiri dari 2 macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif adalah unsur yang berhubungan erat dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang terdapat di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan – tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

¹⁸Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

Suatu tindakan memiliki unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging
- c. Berbagai maksud atau *ogmerk* sebagaimana didalam kejahatan penadahan, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain – lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedache Raad*, yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, hubungan sebab akibat yaitu suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Abdoel Djamali, dinyatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan seseorang itu telah memenuhi semua unsur.

Unsur – unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.¹⁹

1. Harus adanya suatu perbuatan

¹⁹ R. Abdoel Jamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 175.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang digambarkan dalam ketentuan umum
 - a. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Harus berlawanan dengan hukum
 - c. Harus tersedia ancaman hukumannya.

Menurut E. Mezger yang merupakan ahli hukum yang menganut paham aliran monistis, unsur – unsur tindak pidana ialah:²⁰

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
2. Sifat melawan hukum
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
4. Diancam dengan pidana.

Menurut R. Tresna yang merupakan ahli yang menganut paham dualisme, yang dimaksud unsur – unsur suatu perbuatan sehingga disebut tindak pidana ialah :²¹

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia
- b. Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan
- c. Diadakan tindakan hukum.

²⁰ Bambang Poernomo, 1992, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 134.

²¹ R. Tresna, 1990, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, hlm. 20.

Selanjutnya menurut pengertian rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional unsur – unsur dalam tindak pidana adalah:²²

1. Unsur – unsur formal:

- a. Perbuatan sesuatu
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang – undangan diancam pidana.

2. Unsur – unsur materiil:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang oleh aturan hukum
- c. Ancaman pidana.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat dan negara dari gangguan maupun ancaman kejahatan. Setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan dapat menggambarkan kepentingan hukum mana yang dilanggar. Maka

²²Andi Sofyan dan NurAzisa, *Op, cit.* hlm.99.

dari itu perbuatan – perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi berbagai jenis tindak pidana.²³

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Ada beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana tersebut dapat dibedakan atas dasar tertentu, yaitu:²⁴

a. Menurut Sistem KUHP

Dalam KUHP pengaturan mengenai kejahatan terdapat di dalam Buku II dan pelanggaran terdapat di dalam Buku III. Alasan dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini terlihat dari ancaman pidana terhadap pelanggaran bahwa tidak ada perbuatan pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman penjara, tetapi dalam bentuk kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kejahatan diartikan sebagai delik hukum (*rechtsdelict*) dan pelanggaran diartikan sebagai delik undang – undang (*wetsdelict*). Delik hukum mengacu pada pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, sedangkan delik undang – undang mengacu

²³Roni Riyanto, 2016, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 169.

²⁴ Amir Ilyas. *Op.cit*, hlm. 28.

pada perbuatan yang melanggar ketentuan undang – undang, tetapi tidak termasuk masalah keadilan.²⁵

b. Menurut Cara Merumuskannya

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang rumusannya mempunyai arti tertentu, yaitu hakikat pelarangan adalah melaksanakan suatu perilaku tertentu. Rumusan tindak pidana formil tidak memperhitungkan atau tidak menuntut akibat tertentu dari perbuatan tersebut muncul sebagai syarat penyelesaian tindak pidana tersebut, tetapi hanya untuk perbuatan tersebut.

Selanjutnya, dalam rumusan tindak pidana materiil, esensi pelarangan adalah menimbulkan akibat dari pelarangan tersebut. Maka dari itu, siapa pun yang menimbulkan akibat terlarang harus dimintai pertanggungjawaban dan dipidana. Misalnya pada pembunuhan inti dari larangannya adalah menimbulkan kematian orang dan bukan pada wujud bagaimana cara melakukannya seperti memukul, menembak, atau membacok. Selesainya tindak pidana tergantung pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.²⁶

²⁵RoniWiyanto, *Loc.cit.*

²⁶AdamiChazawi, *Loc.cit.*

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Hal ini dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja (*dolus*) ialah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Contohnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan, tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa. Tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati – hati, dan tidak karena kesengajaan. Contohnya, Pasal 359 KUHP, karena kelalaiannya menyebabkan kematian dan Pasal 360 KUHP, karena kelalaiannya menyebabkan seseorang luka – luka berat.

d. Tindak Pidana Aktif (*Delicta Commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delicta Ommissionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) merupakan salah satu bentuk perilaku, dimana untuk menyadarinya diperlukan gerak tubuh pelaku. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Tindak pidana aktif ini terdapat dalam rumusan tindak pidana formil dan

materiil. Dalam KUHP tindak pidana aktif merupakan bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan.²⁷

Tindak pidana pasif terbagi atas dua macam yaitu²⁸:

1) Tindak pidana pasif murni

Tindak pidana pasif murni mengacu pada tindak pidana yang dibentuk secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya pasif. Misalnya pada pasal 224, 304, 522 KUHP.

2) Tindak pidana pasif yang tidak murni

Pada dasarnya tindak pidana pasif yang tidak murni merupakan tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar – benar timbul. Misalnya, seorang Ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar Pasal 338 KUHP dengan cara perbuatan pasif.²⁹

e. Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya

Hal ini dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/langsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa

²⁷Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 129.

²⁸ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 30 – 31.

²⁹Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm 130.

sehingga untuk mewujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika tau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya, Pasal 362 KUHP mengenai pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Tindak pidana yang merumuskan sedemikian rupa, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut dengan *voordurende delicten*. Misalnya, Pasal 333 KUHP, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

f. Berdasarkan Sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum ialah semua tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP seperti Tindak Pidana Ekonomi dan undang – undang lainnya.

g. Dilihat Dari Sudut Subjeknya

Dari perspektif subjek hukum pidana, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap

orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualifikasi tertentu (*delicta propria*).³⁰

Secara umum rumusan tindak pidana berlaku untuk semua orang, bahkan dalam banyak kasus tindak pidana dirumuskan untuk tujuan tersebut. Namun, beberapa pelanggaran hanya dapat dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat. Misalnya, seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap bayinya.

h. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan

Hal ini dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa dimaksudkan sebagai tindak pidana yang tidak disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara itu tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana yang terlebih dahulu adanya pengaduan dari korban atau wakilnya dalam perdata, atau keluarga tertentu dalam hal – hal tertentu atau orang yang diberikan kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.³¹

Ada dua macam tindak pidana aduan yaitu.³²

³⁰Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 131.

³¹ Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 32.

³²Adami Chazawi, *Op.cit*. hlm. 132.

- 1) Tindak pidana aduan mutlak, ialah tindak pidana yang setiap kejadian syarat pengaduan itu harus ada. Seperti pencemaran dan fitnah.
- 2) Tindak pidana aduan alternatif, yaitu hanya dalam keadaan tertentu atau jika memenuhi syarat/unsur tertentu saja tindak pidana itu menjadi aduan. Seperti pencurian dalam keluarga.

i. Berdasarkan Berat – Ringannya Pidana Yang Diancam

Dalam hal ini dapat dibedakan tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang dapat diperberat dan tindak pidana diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga bagian, yakni:³³

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
- 3) Dalam bentuk ringan (*gepriviligieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, yang berarti semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, seperti penggelapan, pencurian, dan pembunuhan. Dikarenakan disebutkan secara lengkap unsur – unsurnya, pada rumusan bentuk pokok

³³Adami Chazawi, *Op.cit.*hlm. 133.

terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur – unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya dan peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Kemudian jenis tindak pidana tidak dibatasi, sebagian besar bergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang – undangan.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana secara sistematis mengklasifikasikan tindak pidana bab demi bab berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, oleh karena itu dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I KUHP). Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk rumusan tindak pidana seperti

Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP) dan seterusnya.

Menurut kepentingan hukum yang dilindungi ini, jenis tindak pidana tidak terbatas dan dengan perkembangan dan kemajuan umat manusia maka tindak pidana akan terus berkembang, dengan perkembangan tersebut maka peran hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana di luar kodifikasi.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

Ini dapat dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal dirumuskan dengan cukup melakukan suatu perbuatan saja, sebagian besar tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana tunggal. Sedangkan, yang dimaksud tindak pidana berangkai ialah suatu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dianggap sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina Yang Dilindungi Tanpa Izin

Kima merupakan satwa, rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan jenis

Kima yang dilindungi pada dasarnya mengacu pada peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai upaya – upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa – satwa liar yang dilindungi yaitu Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Mengenai larangan memiliki dan/atau menyimpan jenis Kima yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) angka 2 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berbunyi, “Setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”.

Mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan jenis Kima yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990.

C. Kima

1. Pengertian Kima

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara”.Jadi dapat disimpulkan kima merupakan salah satu jenis satwa.

Kima merupakan salah satu dari kelas *Pelocypoda (bivalve)* berukuran besar yang populasinya terancam punah. Kima dikenal sebagai kerang raksasa dan sebagian besar spesies kima di dunia dapat ditemukan di perairan Indonesia. Dari 10 (sepuluh) spesies yang ada di seluruh dunia terdapat tujuh jenis kima yang mendiami perairan Indonesia yaitu kima raksasa (*Tridacia gigas*) kima air atau kima selatan (*Tridacia derasa*), kima sisik (*Tridacia squamosa*), kima kecil (*Tridacia maxima*), kima lubang (*Tridacia crocea*), kima pasir, fika – fika, kima tapak kuda atau kima kuku beruang (*Hippopus hippopus*), dan kima cina (*Hippopus porcellanus*).³⁴

Kima berperan menjaga lingkungan perairan tetap sehat. Kima berperan penting dalam membersihkan mikroorganisme yang berlebihan, sehingga air laut menjadi lebih sehat dan keseimbangan ekosistem pun lebih terjaga. Kima juga berfungsi sebagai biofilter alami yang menyaring nutrient terlarut. Zat – zat berbahaya seperti logam berat juga ikut tersaring dan terakumulasi di dalam Kima.

2. Klasifikasi Kima

Kima adalah biota moluska bertubuh lunak dan bercangkang yang masuk dalam kelas Bivalvia yang pada umumnya disebut kelompok

³⁴Didi Sadili, *et.al*, 2015, *Pedoman Pengkayaan Populasi Kima (Tridacnae)*, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, hlm. 1.

kerang – kerangan. Kerang ini umumnya hidup di habitat terumbu karang dan berukuran besar serta berumur panjang.

Klasifikasi kima secara lengkap sebagai berikut:³⁵

Kingdom	: <i>Animalia</i>
Filum	: <i>Mollusca</i>
Clas	: <i>Bivalvia</i>
Ordo	: <i>Veneroidae</i>
Famili	: <i>Tridacnidae</i>
Genus	: <i>Tridacna</i> dan <i>Hippopus</i>
Spesies	: <i>Tridacna costata</i> , <i>Tridacna igas</i> , <i>Tridacna derasa</i> , <i>Tridacna squamosa</i> , <i>Tridacna maxima</i> , <i>Tridacna crocea</i> , <i>Tridacna tevoroa</i> , <i>Tridacna tevoroa</i> , <i>Tridacna rosewateri</i> , <i>Hippopus Hippopus</i> , <i>Hippopus porcellanus</i> .

Dilihat dari cara hidupnya Kima dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan. Golongan pertama adalah Kima yang membenamkan dirinya pada substrat karang, contohnya adalah *Tridacna crocea* dan *Tridacna maxima*. Sedangkan golongan kedua adalah Kima yang hidupnya menempel bebas didasar yang berpasir di daerah terumbu karang, contohnya adalah *Tridacna derasa* dan *Tridacna squamosa*. *Tridacna* hidup menempel/membenamkan diri pada substrat keras (batu karang) dengan menggunakan *bysus*, sedangkan *Hippopus* hidup pada substrat berpasir dan dapat ditemukan sampai kedalaman 6 (enam) meter.

³⁵ *Ibid*, hlm. 7 – 8.

3. Jenis Kima Yang Dilindungi

Diseluruh dunia terdapat 10 (sepuluh) jenis Kima dan terdapat tujuh jenis kima yang mendiami perairan Indonesia yaitu kima raksasa (*Tridacia gigas*) kima air atau kima selatan (*Tridacia derasa*), kima sisik (*Tridacia squamosa*), kima kecil (*Tridacia maxima*), kima lubang (*Tridacia crocea*), kima pasir, fika – fika, kima tapak kuda atau kima kuku beruang (*Hippopus hippopus*), dan kima cina (*Hippopus porcellanus*), tetapi tidak semuanya dilindungi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana lampirannya telah diubah berdasarkan peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan nomor :P.106/MENLKH/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : P.20/MENLKH/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi bahwa jenis Kima Tapak Kuda (*Hippopus hippopus*) dan Kima Cina (*Hippopus porcellanus*) adalah jenis Kima yang dilindungi.

Alasan jenis Kima Tapak Kuda (*Hippopus hippopus*) dan Kima Cina (*Hippopus porcellanus*) dilindungi dikarenakan langka, terancam punah, pertumbuhan lamban (2 – 12 cm/tahun) dan mengalami penurunan populasi, adanya penurunan yang tajam pada jumlah

individu dialam. Sejak tahun 1983, Lembaga Konservasi Dunia (IUCN) telah memasukkan kima dalam daftar merah IUCN dengan status Vulnerable dan Konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar atau dikenal dengan CITES telah memasukkan semua jenis Kima dalam daftar Appendik II.

D. Analisis Penulis Terhadap Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina Yang Dilindungi Tanpa Izin

Kualifikasi adalah pembagian atau pengelompokkan. Kualifikasi tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran terdapat dalam KUHP, dimana untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan didalam buku kedua KUHP dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan didalam buku ketiga KUHP tetapi KUHP tidak menjelaskan tentang kriteria yang dipakai untuk membedakan kedua tindak pidana yang diaturnya tersebut.

Banyaknya undang – undang khusus sebagai *lex specialis* tentunya tidak akan lepas dari permasalahan dalam implementasinya. Permasalahan yang timbul, jika suatu perbuatan yang diduga sebagai suatu tindak pidana tersebut diatur oleh lebih dari satu undang – undang yang bersifat *lex specialis*, manakah aturan hukum yang harus digunakan dengan mengingat undang – undang yang saling

bertentangan tersebut sama – sama merupakan tindak pidana khusus. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukum pidana karena hukum formil yang diatur oleh masing – masing undang – undang tersebut berbeda. Oleh karenanya dibutuhkan asas lain untuk menyelesaikan masalah yuridis tersebut, yaitu asas *lex specialis sistematicis*.

Dalam perkembangan ilmu hukum asas *lex specialis derogate legi generali* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang – undang yang dikualifikasikan sebagai delik khusus atau tindak pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex specialis sistematicis* sebagai turunan dari asas *lex specialis derogate legi generali*. Ada pun kriteria dari spesialisitas sistematicis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Sedangkan, spesialisitas logis memiliki kriteria definisi rinci dari kejahatan dalam batas – batas definisi umum. Seperti studi kasus yang Penulis teliti, seseorang menyimpan jenis Kima yang dilindungi tanpa izin, akibat dari perbuatan tersebut adalah kerusakan lingkungan. Perbuatan tersebut di satu sisi melanggar undang – undang lingkungan hidup, akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut yang harus digunakan adalah undang – undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan demikian undang – undang

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan *lex specialis sistematica*. Dalam asas *lex consumer derogate legi consuete*, jika ada dua ketentuan pidana yang sama sifatnya, misalnya sama – sama *lex specialis*, maka yang dijadikan pedoman adalah ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan melanggar ketentuan pidana tersebut. Dalam asas ini, bukan sanksi pidana yang terberat yang akan diberlakukan, tapi ancaman pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret yang dilakukan oleh pelanggar ketentuan tersebut.³⁶

Setelah melakukan penelitian pengumpulan data dengan cara menelaah beberapa literatur dan perundang – undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan jenis kima yang dilindungi tanpa izin diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) itu sendiri termasuk juga beberapa perbuatan yang dilarang yaitu huruf a sampai dengan huruf e.

Setiap orang dilarang untuk:

³⁶ Eddy Hiariej, 2020, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 416 – 417.

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang – barang yang dibuat dari bagian – bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.

Adapun unsur – unsur perbuatan yang dilarang, dapat dilihat

dalam table dibawah ini:

Pasal 21 ayat (2)		
Huruf	Bentuk Tindakan	Keterangan
A	Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan.	Bahwa Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b yang membedakan hanya keadaan satwa yang dilindungi yaitu, pada huruf a satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan huruf b satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
B	Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan.	
C	Mengeluarkan	Bahwa dalam Pasal 21 ayat (2) adanya larangan bagi setiap orang

		untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam maupun di luar Indonesia.
D	Memporniagakan, menyimpan, mengeluarkan.	Objek dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d yaitu kulit, tubuh, atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang – barang yang dibuat dari bagian – bagian tersebut dan adanya larangan untuk mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia baik dalam maupun luar Indonesia.
E	Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan, memiliki.	Objek dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e yaitu, telur atau sarang satwa yang dilindungi.

Unsur Pasal 21 ayat (2) huruf d merupakan unsur alternatif, tidak perlu terpenuhi semuanya, cukup salah satunya. Dalam unsur Pasal 21 ayat (2) huruf d yaitu:

1. Memporniagakan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang / jasa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
2. Menyimpan atau memiliki adalah tindakan yang dilakukan untuk memindahkan barang atau hak orang lain menjadi barang atau hak jadi milik pribadi;
3. Mengeluarkan adalah kegiatan pemindahan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dengan tujuan untuk kepemilikan yang melanggar hukum dan menempatkan barang di bawah penguasaan pemilkinya.

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam kasus yang penulis teliti terdakwa melakukan tindak pidana yang disengaja sehingga diklasifikasikan sebagai kejahatan.

Bahwa dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 33 tidak menjelaskan secara jelas perbedaan antara sengaja dan

kelalaian, tetapi di Pasal 40 ayat (5) dengan jelas menyatakan bahwa ayat (1) dan ayat (2) adalah kesengajaan dan ayat (3) dan ayat (4) adalah kelalain. Seharusnya dalam Pasal yang mengatur mengenai perbuatan tindak pidana disebutkan dengan jelas yang mana termasuk kesengajaan dan kelalaian, sehingga tidak membuat kebingungan dan dapat membedakan yang mana unsur yang disengaja dan mana unsur yang lalai. Karena perbedaan tersebut harus jelas tertulis dalam peraturan atau aturan lain (undang – undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri), seperti dalam Pasal 338 KUHP dengan jelas dijelaskan “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima belas tahun” disebutkan secara jelas unsur “dengan sengaja”. Jadi tidak menimbulkan kebingungan.

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan yang dapat dikualifikasikan adalah tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan jenis Kima yang dilindungi tanpa izin sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) yang memenuhi beberapa unsur tindak pidana, yaitu unsur setiap orang; dilarang memperniagakan, menyimpan, dan mengeluarkan kulit, tubuh, atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang – barang yang dibuat dari bagian – bagian tersebut.

Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan juga diancam dengan pidana oleh Undang – Undang.³⁷ Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata – mata pada perbuatannya.³⁸

Delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang maupun diancam dengan pidana oleh undang – undang. Untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang itu.³⁹

Pada kasus yang penulis teliti dalam penulisan ini delik yang tepat dalam tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina yang dilindungi tanpa izin merupakan delik formil karena dalam rumusan pasal dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu seperti yang telah diuraikan di atas.

³⁷ C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang Nasional* Jakarta, hlm.4.

³⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.126.

³⁹ *Ibid.*